



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121
<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA KERANGKA ACUAN KERJA/*TERM OF REFERENCE* OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS

OPD	:	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Program	:	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Kinerja Sub. Kegiatan	:	
- Volume	:	4
- Satuan Ukur	:	Dokumen
Capaian Kinerja	:	
- Masukan (input)	:	Dana Yang Dibutuhkan
- Keluaran (output)	:	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
- <i>Outcome</i>	:	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
- Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Perwali Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban.

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Dinas Kesehatan Kota Samarinda mendukung misi nomor 1 yakni mewujudkan masyarakat madani (civil society) yang ditopang dengan

Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat jasmanidan rohani dalam kehidupan yang harmonis, egaliter, serta relasi yang seimbang antara tiga pilar (masyarakat, negara, dan swasta).

4. Program Prioritas Wali Kota Samarinda

Dinas Kesehatan Kota Samarinda mendukung program prioritas Wali Kota nomor 6 yakni Program "*Dokter on Call*" untuk kondisi darurat, lansia dan balita.

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

- | | |
|---|------------------|
| 1. APBD Kota Samarinda | Rp 250.000.000,- |
| 2. APBN (DAK, DAU, DID) <i>jika ada</i> | Rp - |
| 3. Lain-lain (<i>jika ada</i>) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang sub kegiatan **Operasional Pelayanan Puskesmas** sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dengan **rincian** :

- | | |
|--|-------------------------|
| a) Belanja Pegawai | Rp 26.910.000,- |
| 1) Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan | Rp 22.450.000 |
| 2) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp 4.460.000,- |
| b) Belanja Barang dan Jasa | Rp 223.090.000,- |
| - Belanja ATK | Rp 49.350.500,- |
| - Belanja Alat/Bahan Cetak | Rp 42.739.500,- |
| - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp 43.200.000,- |
| - Belanja Alat Listrik | Rp 8.000.000,- |
| - Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih | Rp 31.400.000,- |
| - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp 48.400.000,- |

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub kegiatan **Operasional Pelayanan Puskesmas** untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 29 Juli 2024

PENGGUNA ANGGARAN

dr. H. Ismid Kusasih
NIP 196809111998031006

Catatan:

1. Lampirkan RKA 2025

